



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PANITIA SELEKSI PRESTASI AKADEMIK NASIONAL
DAN UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka seleksi penerimaan mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) perlu ditetapkan panitia pelaksana seleksi nasional dan bentuk lain;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai panitia pelaksana seleksi nasional dan bentuk lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Panitia Seleksi Prestasi Akademik Nasional dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012. Nomor 158, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PANITIA SELEKSI PRESTASI AKADEMIK NASIONAL DAN UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI TAHUN 2017.
- KESATU :** Menetapkan Panitia Seleksi Prestasi Akademik Nasional dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri secara Nasional didasarkan pada Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN).
- KETIGA :** Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam bentuk lain didasarkan pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN).
- KEEMPAT :** Panitia Pelaksana diberi kewenangan untuk menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan prinsip tanggung jawab, mudah, efisien, ekonomis, dan profesional.
- KELIMA :** Panitia Pelaksana wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM :** Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran terselenggaranya seleksi penerimaan mahasiswa baru pada PTKIN.
- KETUJUH :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Anggaran 2017.

KEDELAPAN : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Agama Nomor 442 Tahun 2015 tentang Penetapan Panitia Seleksi Prestasi Akademik Nasional dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 februari 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PANITIA SELEKSI PRESTASI AKADEMIK NASIONAL
DAN UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
TAHUN 2017

Susunan Personalia Panitia Pelaksana:

Pelindung	: Menteri Agama Republik Indonesia
Penasehat	: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama 2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Pengarah	: 1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. (IAIN Raden Intan Lampung) 2. Prof. Dr. H. Mujia Raharjo, M.Si. (UIN MALIKI Malang) 3. Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
Penanggung Jawab	: 1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam 2. Kasubdit Akademik Diktis
Panitia Pelaksana	
Ketua Umum	: Rektor UIN Sunan Ampel, Surabaya
Sekretaris Umum	: Rektor IAIN Tulungagung, Jawa Timur
Wakil Sekretaris Umum	: Rektor IAIN Purwokerto, Jawa Tengah
Pengelola Keuangan	: Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung
Wakil Pengelola Keuangan	: Rektor IAIN Palu, Sulawesi Tengah
Ketua Bidang Humas dan Sosialisasi	: Rektor IAIN Jember, Jawa Timur
Ketua Bidang Pendaftaran dan Pelaksanaan	: Rektor IAIN Sultan Amai, Gorontalo
Ketua Bidang Sistem Seleksi dan Pengembangan Soal	: Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta
Ketua Bidang Penjaminan Mutu	: Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau
Kepala Sekretariat	: Kepala Pusat Layanan Internasional UIN Sunan Ampel
Koordinator Bidang Humas dan Sosialisasi	: Rektor IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Anggota

- : 1. Rektor UIN Raden Fatah, Palembang
2. Rektor IAIN Pontianak, Kalimantan Barat
3. Rektor IAIN Manado, Sulawesi Utara
4. Rektor IAIN Padangsidimpuan, Sumatera Utara
5. Rektor IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat
6. Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh
7. Rektor IAIN Ponorogo, Jawa Timur
8. Ketua STAIN Al-Fatah Jayapura, Papua
9. Rektor IAIN Batusangkar, Sumatera Barat
10. Ketua STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh, Aceh

Koordinator Bidang Pendaftaran dan Pelaksanaan

Anggota

- : 1. Rektor UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara
2. Rektor IAIN Salatiga, Jawa Tengah
3. Rektor IAIN Bukittinggi, Sumatera Barat
4. Rektor IAIN Samarinda, Kalimantan Timur
5. Rektor IAIN Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
6. Ketua STAIN Pare Pare, Sulawesi Selatan
7. Ketua STAIN Sorong, Papua Barat
8. Rektor IAIN Lhokseumawe, Aceh
9. Ketua STAIN Watampone, Sulawesi Selatan
10. Ketua STAIN Bengkalis, Riau

Koodinator Bidang Sistem Seleksi dan Pengembangan Soal

Anggota

- : 1. Rektor IAIN Mataram, Nusa Tenggara Barat
2. Rektor IAIN Bengkulu, Sumatera Barat
3. Rektor IAIN Syekh Nurjati, Cirebon
4. Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten
5. Rektor STAIN Curup, Bengkulu
6. Ketua STAIN Gajah Putih Takengon, Aceh

7. Ketua STAIN Kudus, Jawa Tengah
8. Rektor IAIN Kerinci, Jambi
9. Ketua STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung
10. Rektor IAIN Metro, Lampung
11. Ketua STAIN Majene, Sulawesi Selatan

Koodinator Bidang Penjaminan : Rektor UIN Walisongo Semarang
Mutu
Anggota

- : 1. Rektor UIN Ar-Raniry, Aceh
2. Rektor UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan
 3. Rektor IAIN Palopo, Sulawesi Selatan
 4. Rektor IAIN Kendari, Sulawesi Tenggara
 5. Rektor IAIN Surakarta, Jawa Tengah
 6. Rektor IAIN Ternate, Maluku Utara
 7. Rektor IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi
 8. Ketua STAIN Pamekasan, Jawa Timur
 9. Rektor IAIN Pekalongan, Jawa Tengah
 10. Ketua STAIN Kediri, Jawa Timur

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN